

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 483
RANCANGAN KONSEP KUHP TAHUN 2012 TENTANG ZINA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD AINUL FUAD
NIM: 102211022**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
UIN WALISONGO SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Muhammad Ainul Fuad

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Ainul Fuad
Nomor Induk : 102211022
Jurusan : SJ
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PASAL 483 RANCANGAN
KONSEP KUHP TAHUN 2012 TENTANG
ZINA**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2014


Pembimbing I,
Drs Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004


Pembimbing II,
Brillivan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN







Skripsi saudara : Muhammad Ainul Fuad
NIM : 102211022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : JS
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PASAL 483 RANCANGAN KONSEP
KUHP TAHUN 2012 TENTANG ZINA**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

24 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, Desember 2014

<p>Ketua Majelis,</p>  <p><u>Drs. Sahidin, M.Si.</u> NIP. 19670321 199403 2 001</p>	<p>Sekretaris Majelis,</p>  <p><u>Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum</u> NIP. 19631219 199903 2 001</p>
<p>Anggota Majelis I,</p>  <p><u>Achmad Arief Budiman, M.Ag</u> NIP. 19691031 199503 1 002</p>	<p>Anggota Majelis II,</p>  <p><u>Moh. Khasan, M.Ag.</u> NIP. 19741212 200312 1 004</p>
<p>Pembimbing I,</p>  <p><u>Drs Agus Nurhadi, MA</u> NIP. 19660407 199103 1 004</p>	<p>Pembimbing II,</p>  <p><u>Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum</u> NIP. 19631219 199903 2 001</p>



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk." (Al-Isra: 32).*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG, 1979, hlm. 429.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- Ayahanda tercinta **M. AMIN** dan Ibunda tersayang **SOFIYATUN** yang tidak pernah lelah untuk memanjatkan do'a untuk keberhasilan dan kesuksesan putranya.
- Kakanda tersayang **MALICHAH ZULFAH & SAEFUDIN** serta **NUR FITRIYAH & SAMSUDIN** dan tak lupa adinda tersayang **LAILATUL MUBAROKAH** yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk kehidupan keluarga yang lebih baik.
- Teman Istimewa **JARMI DIANI, S.Sos.I** yang selalu setia dengan penuh kesabaran untuk menunggu kehadiranku serta selalu memberikan untaian do'a agar menentramkan hati dan semoga menjadi pendamping dalam hidupku.
- Bapak **Masrur, S.Ag** yang selalu memberikan pengalaman kerja dan ilmu keadvokatannya.
- Bapak **Dr. H. Ruswan, M.A** dan Bapak **A. Syifa'ul Anam, S.H.I, M.H** yang senantiasa memberikan bimbingan, donasi dan bantuannya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini.
- Kawan-kawanku semuanya, karena kalian semua saya bisa menyelesaikan studi ini. Khususnya kepada kawan **Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2010**, kawan-kawan **Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN)**, kawan-kawan **IMAKEN Cabang Walisongo** serta kawan-kawan **POSKO 16 KKN KE-63**.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2014
Deklarator,

MUHAMMAD AINUL FUAD
NIM: 102211022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan termasuk persoalan zina. Dalam hukum pidana Islam, perzinaan itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah *hudud*. Yang menjadi masalah mengapa dalam konsep KUHP 2012, delik perzinaan hanya dikelompokkan sebagai delik aduan? Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perzinaan itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah-jarimah*.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui konsep pidana zina dalam Pasal 483 RUU konsep KUHP Tahun 2012. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana zina dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Sumber primer, yaitu Konsep RUU KUHP Tahun 2012 dan penjelasan pasal 483 tentang Zina konsep RUU KUHP Tahun 2012. Sumber sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 483 RUU KUHP tahun 2012 terlalu ringan hanya maksimal lima tahun, dan delik perzinaan masih dianggap sebagai delik aduan. Oleh sebab itu, menurut penulis (sebagai temuan baru) perlu perbaikan terhadap rumusan Pasal 483 RUU KUHP dengan menambahkan hukumannya menjadi 20 tahun penjara dan delik aduannya menjadi delik biasa, setidaknya agar bisa memberikan efek jera kepada para pelaku zina baik yang sudah menikah maupun belum menikah baik laki-laki maupun perempuan. Sejalan dengan hukum islam yang menerapkan tiga macam hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (isolasi) atau *taghrib*, dan hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku *ghair muhsan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah, sedangkan hukuman rajam diterapkan bagi pezina menurut sebagian ulama ditujukan bagi mereka yang *muhsan*, yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak serta deliknya berupa delik biasa. Sehingga maka dari itu Konsep RUU KUHP tahun 2012 seharusnya mengambil banyak rujukan dari hukum islam yang menerapkan hukuman yang tegas terhadap perzinaan dan menjunjung tinggi pernikahan sebagai jalan keluar dari perangkap perzinaan yang merupakan perbuatan sangat terukutuk.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “ *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 483 RANCANGAN KONSEP KUHP TAHUN 2012 TENTANG ZINA*”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Amin dan Ibu Sofiyatun yang selalu memberikan motivasi dan do'anya.
2. Bapak Prof. Dr.Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Solek,M.A dan Bapak Rustam.DKAH.,M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa.
5. Bapak Drs. Agus Nurhadi, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : HAD ZINA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Had Zina.....	14
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Zina.....	24
C. Macam-Macam Had Zina.....	27
BAB III : PERZINAAN DALAM PASAL 483 RUU KUHP TAHUN 2012	
A. RUU KUHP Tahun 2012	35
1. Pembaruan dalam RUU KUHP Nasional	35
2. Dasar Pidana dan Penjatuhan Pidana	42
B. Delik Perzinaan dalam Pasal 483 KUHP Tahun 2012.....	.47

BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM RUU KUHP TAHUN 2012	
A. Analisis Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012	
B. Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP